



**IMPLIKASI PERATURAN BERSAMA MENTERI NOMOR 9 TAHUN  
2006 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006 TERKAIT SYARAT PENDIRIAN  
RUMAH IBADAH DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melangkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**MURNI SARI CAHYA NINGRAS**

NIM 11000120140460

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Implikasi Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 Tahun 2006 Dan Nomor 8  
Tahun 2006 Terkait Syarat Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif  
Perundang-Undangan**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**MURNI SARI CAHYA NINGRAS**

11000120140460

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak


Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M. Hum.

NIP 196009261986032001



Indarja, S.H., M.Hum.

NIP 196203221987031003

**HALAMAN PENGUJIAN**

**Implikasi Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 Tahun 2006 Dan Nomor 8  
Tahun 2006 Terkait Syarat Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif  
Perundang-Undangan**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


**MURNI SARI CAHYA NINGRAS**

11000120140460


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Dewan Penguji

Ketua

  
Prof. Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M. Hum.  
NIP 196009261986032001


Anggota Penguji I

  
Indarja, S.H., M.Hum.  
NIP 196203221987031003

Anggota Penguji II

  
Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M. Hum.  
NIP 196208011987032001

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro

  
Prof. Dr. Reno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 196711191993032002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Sarjana Hukum

  
Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditullis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 27 Mei 2024



Murni Sari Cahya Ningras  
NIM 11000120140460

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“And (He) found you lost and guided (you)”*

- Q.S Ad-Dhuhaa: 7

*“No more winter at all, Finch, you brought me spring”*

- Violet, *All The Bright Palace*

Pukul 4 pagi, kau butuh kopi segelas lagi.

- M Aan Mansyur



## PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh bangga, Tugas Akhir ini Penulis persembahkan kepada:  
**Tuhan yang Maha Esa, Kedua Orang Tua, Keluarga, Orang-orang tersayang dan tercinta.**



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyang, Penulis panjatkan puja-puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan seluruh sekalian alam, berkat rahmat, karunia, dan inayah-Nya yang senantiasa memberikan berkah, jalan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir-Skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI PERATURAN BERSAMA MENTERI NOMOR 9 TAHUN 2006 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006 TERKAIT SYARAT PENDIRIAN RUMAH IBADAH DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN.”** Tugas Akhir ini merupakan bagian dari tugas dan syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Ucapan rasa syukur turut mengiringi tuntasnya penyusunan Tugas Akhir ini. Dengan seluh kerendahan hati, tidak henti-hentinya Penulis mengucapkan syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan dukungan moril maupun materiil selama proses penyusunan Tugas Akhir ini. Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kesungguhan hati, izinkan Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih yang ditujukan kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M. Si. Selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S. H., M. Hum. Selaku Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S. H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

4. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S. H., M. Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Bagus Rahmanda, S. H., M. H. Selaku Dosen Wali selama Penulis menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S. H., M. H. selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Prof. Dr. Lita Tyesta ALW, S. H., M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan saran terhadap tugas akhir yang penulis susun. Terimakasih banyak atas kesabaran dan ketulusan yang telah diberikan;
8. Indarja, S. H., M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan saran terhadap tugas akhir yang penulis susun. Terimakasih banyak atas kesabaran dan ketulusan yang telah diberikan;
9. Prof. Fifiana Wisnaeni, S.H., M. Hum. Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan waktu dan energinya untuk menguji tugas akhir ini dan telah memberikan masukan dan saran untuk melengkapi dan memperbaiki tugas akhir ini;
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang penuh dedikasi dalam memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada Penulis yang menjadi landasan berpikir dalam menulis tugas akhir ini;
11. Kedua Orang Tua Penulis tercinta, Ayah Sukarwo dan Ibu Erria Fibrianti yang tidak pernah berhenti memberikan dorongan dan doa kepada Penulis untuk



selalu berjuang dalam hidup. Terima kasih banyak atas cinta dan kasih yang telah diberikan kepada Penulis. Tugas Akhir ini tidak akan pernah mungkin selesai tanpa adanya kalian;

12. Lucky Febriska, sebagai adek yang lebih dari apapun di dunia ini dan terimakasih sudah memberikan banyak cerita manis;
13. Keluarga besar Penulis yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis dalam setiap keadaan;
14. Keluarga besar Penulis yang akan selalu dirindukan Mbah Ndut, Mbah Dok, Pakdhe Andik, Pakdhe Gin tersayang;
15. Sepupu-sepupu tercinta Cacakku Eko Fendy Purnomo, Fitha Dwi Safitri, Nur Cholis Mayyardhi, Yusuf Ma'ad Marcherrardi, Widya Ayu, Achmad Fachri Yudistria, Martadewi Aura Sekarwangi, Nandabima Ridhoaji, Rizky Faiq Mubarak, Muchamad Arjuna Diandra, Mujizatin Maulidina Alsyaila, Cinta Nikmatur Rahmah;
16. Moya family penyejuk hati yang akan selalu aku rindukan Hayan, Kai, Kia, Gputut, Moca, Moci, Pity;
17. Kepada sahabat tersayang, terimakasih untuk selalu ada di situasi dan keadaan apapun yang penulis hadapi Olivia Ayu Listiani, Abang Tedi Jakson, Yuni Puji Lestari, Bunga Diah Ayu Ferawati, Fitri Utami, Geraldyn Begy, Moch. Febriansyah, Mas Didi Prasetyo, Miranda Angelina, Rianto Hamonangan, Sri Merianti, Syarifatu Syahidah;

18. Badan Pengurus Harian HIMABATARA 2023, Tedi Jakson, Fatchurrohman, Re Hatmapradipta, Fitri Utami, Ratu Alam Sekar Arum, Miranda Angelina, Didi Prasetyo, Rianto Hamonangan, Brian Nando;
19. Kepada teman-teman C12 yang memberikan kehangatan kontrakan rasa rumah, Geraldyn Begy, Sinthike Grace Sirait, Riffatunnisa Fauziah Hanum, Bunga Diah Ayu Ferawati, Erawati Lumban Batu;
20. Kepada teman yang sudah tidak bertemu lama tapi selalu dihati Dewi Pratika, Celiya Yonadya, Aldanisa Safitri, Lisa Eka Pramudita, Satya Cantika Agustinur, Wanda Nurlaily Charea, Khusnul Alfiyah, Dellma Septi Rinjani, Sonia Fajerin Aulia, Diana Almaira Serafina, Defy Maulida semoga setiap tahun bisa bertemu;
21. Kepada GUM X Lamongan, Pak Rifqy, Pak Febri, Bu Yuni, Bu Indah, Bu Ayuk, Bu Irbah, Bu Rahma, Bu Fira, Bu Muti, Mas Robith, Henry terimakasih atas kenangan yang tak terlupakan di Desa Sekidang pada bulan Juni - Agustus 2022 bersama adik-adik murid terkasih;
22. Kepada pemberi puisi pertamaku, terimakasih untuk keindahan kata dan rasa yang kamu gambarkan dengan sangat indah;
23. Kepada siapapun yang pernah mengisi hari dan hati, terimakasih.

Penulis mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada para pihak yang luput Penulis sebutkan dalam lembaran kata pengantar ini. Hal tersebut tidaklah menghilangkan rasa hormat dan terima kasih Penulis kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis juga menyadari bahwa tugas akhir ini masih sangat jauh dari sempurna. Penulis

berharap semoga tugas akhir ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak yang membutuhkan.

Semarang, 20 Mei 2024

Penulis

Murni Sari Cahya Ningras

11000120140460



## ABSTRAK

Konflik antar umat beragama masih sering terjadi hingga saat ini khususnya terkait rumah ibadah, sebagai negara yang multikultural tingkat toleransi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia masih sangat kecil. Untuk mengatasi permasalahan ini, Menteri sebagai pembantu Presiden mengeluarkan produk hukum yang memiliki nama Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Muncul pro dan kontra dari implikasi adanya produk hukum ini, hingga kedudukan dan kekuatan hukumnya dipertanyakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan kedudukan dan kekuatan hukum dari PBM ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta berubahannya, serta implikasi dari produk hukum ini. Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menggunakan metode studi kepustakaan dalam mengumpulkan data, serta spesifikasi yang bersifat deskriptif analisis dan analisis kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan fakta bahwa Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 bukan termasuk peraturan perundang-undangan seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Instrumen hukum ini merupakan salah satu Peraturan Kebijakan yang dibuat oleh menteri berdasarkan diskresi. Namun, tidak ada ketentuan yang jelas mengenai apakah salah satu jenis dari peraturan kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh menteri salah satunya adalah “Peraturan Bersama Menteri” serta pro-kontra dari implementasi Peraturan Bersama Menteri yang dianggap masih kurang maksimal.

**Kata Kunci: Peraturan Kebijakan, Peraturan Bersama Menteri, Peraturan Perundang-Undangan**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>C. Tujuan Penulisan .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penulisan .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>8</b>
1. Pendekatan Penelitian .....	8
2. Spesifikasi Penelitian .....	8
3. Jenis Data.....	9
4. Metode Pengumpulan Data .....	12

5. Metode Analisis Data.....	12
<b>F. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>13</b>
<b>G. Orisinalitas Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>Tabel 1. Originalitas Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>21</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
<b>A. Tinjauan tentang Peraturan Perundang-Undangan.....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan .....	21
2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	22
3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	24
4. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	31
6. Peraturan Kebijakan ( <i>Beleidsregel</i> ) .....	37
<b>B. Tinjauan Tentang Lembaga Negara.....</b>	<b>40</b>
1. Pengertian Lembaga Negara.....	40
2. Jenis Lembaga-Lembaga Negara.....	42
3. Lembaga Negara Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 .	42
4. Lembaga Negara Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 .....	43
5. Presiden sebagai Lembaga Negara.....	44
<b>BAB III.....</b>	<b>48</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>

<b>A. Kedudukan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Dan Nomor 8 Tahun 2006 di dalam Peraturan Perundang-Undangan.....</b>	<b>48</b>
1. Sejarah, Jenis, dan Materi Pembahasan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Dan Nomor 8 Tahun 2006 dalam Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia.....	48
2. Kedudukan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Dan Nomor 8 Tahun 2006 dalam Sistem Perundang-Undangan.....	55
<b>B. Kekuatan Hukum Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 dalam Konflik Pendirian Rumah Ibadah .....</b>	<b>75</b>
1. Kekuatan Hukum Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 .....	75
2. Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Dan Nomor 8 Tahun 2006 dalam Konflik Pendirian Rumah Ibadah .....	77
<b>BAB IV .....</b>	<b>87</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
<b>A. Simpulan .....</b>	<b>87</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>88</b>





**DAFTAR TABEL**

**Tabel 1. Originalitas Penelitian..... 14**

